



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PENGADILAN NEGERI KLAS I A SLEMAN

Jl. Krt. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman

Telp/Fax 0274-868401

Email : [pnsleman@yahoo.co.id](mailto:pnsleman@yahoo.co.id), website [www.pnsleman.com](http://www.pnsleman.com)

Nomor 34/Pid.C/2023/PN Smn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama : WIDI TRI UNTORO

Tempat Tgl Lahir : Bantul, 01 Juni 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Dosogan Rt 007 Rw 022 Jatimulyo, Dlingo, Bantul.

Oktafiatri Kusumaningsih, SH., M.Hum -----Hakim ;

Rahmi Arofah Aziz, S.H -----Panitera Pengganti;

Di depan persidangan telah dibacakan dakwaan dalam berkas perkara tipiring yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, tanggal 31 Agustus 2023 Nomor :BP/21/VIII/2023/PPNS dimana atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Didepan persidangan telah hadir 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1. Sudarsono 2. Binardi, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidikan, yang mana dua orang saksi tersebut juga ikut ke lapangan dan membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha / sektor perdagangan dalam hal ini berupa kegiatan usaha tertentu bidang/sector perdagangan/usaha kuliner tanpa izin pada bidang pertanahan dan tata ruang di Jln. Pandanaran Pencarsari, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman;

Bahwa Terdakwa juga menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha perdagangan/usaha kuliner tanpa izin;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor : 34/Pid.C/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**P U T U S A N**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : WIDI TRI UNTORO  
Tempat Tgl Lahir : Bantul, 01 Juni 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dosogan Rt 007 Rw 022 Jatimulyo, Dlingo,  
Bantul.

Setelah membaca surat dakwaan beserta berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1. Sudarsono 2. Binardi dibawah sumpah di depan persidangan serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Oleh karena itu maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 54 ayat (14) Pasal 23 ayat (2) perda DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat Jo. Pasal 37 ayat (1) Perda DIY Nomor 8 tahun 2019 tenyidik Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor : 34/Pid.C/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Widi Tri Untoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan usaha di bidang/sektor perdagangan/usaha kuliner tanpa izin pada bidang pertanahan dan tata ruang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami Oktafiatri Kusumaningsih, SH., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dengan dihadiri oleh, Jukardi, S.IP Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmi Arofah Aziz, S.H

Oktafiatri Kusumaningsih, SH., M.Hum